

ASPEK HUKUM KENOTARIATAN TERHADAP OFFERING LETTER YANG DIGUNAKAN OLEH NOTARIS UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Oleh

Dikki Saputra Saragih ¹⁾
Mahmud Mulyadi ²⁾
Tengku Keizerina Devi A ³⁾
Universitas Sumatera Utara ^{1,2,3)}

E-mail :

dikkisrg@gmail.com ¹⁾
Mahmudmulyadi.dr@gmail.com ²⁾
keizerinadevia@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This research aims at finding out how the Notary carries out his position as a public official in order to fulfill the public interest and to find out the Notary's actions in terms of criminal and civil acts and the sanctions received by the Notary in terms of abusing his position. This postulation research uses a regulatory juridical exploration technique that utilizes optional information consisting of essential, supplementary, and tertiary legal materials. This exploration is a graphic investigation and information sorting apparatus is carried out by means of a literature study which is corroborated by breaking down the court's choices. From the results of this study, it is known that the legal relationship between a Notary and an Offering Letter in notarial law is that a Notary as a public official who is given the mandate to make a deed in accordance with the Notary Position Act must act honestly, thoroughly, independently, impartially and always put the interests of the community first. In the event that the offering letter serves as the basis for entering into a credit agreement originating from the Bank. In the case of a legal relationship between a Notary and the Offering Letter, the Notary as a public official first questions the contents of the offering letter originally from the Bank to make a credit agreement. The Notary reads and examines the things desired in the Offering Letter, then asks for the completeness of the files that will be used as the substance of the credit agreement. From the administrative side, the position of a notary for an unlawful act is a legal consequence received by a notary for his actions, seen first in terms of his actions. In terms of his actions, the Notary has committed a disgraceful act, then he is subject to Article 17 paragraph 1 letter i of the Act on the Position of Notary No. 2 of 2014 namely doing other work that is contrary to religious norms, decency, or propriety that can affect the honor and dignity of the Notary's position. and the Notary Code of Ethics Perform other acts which are generally referred to as a violation of the Notary Code of Ethics against the contents of the Notary's oath of office regarding acting honestly, trustworthy, thoroughly, independently, and impartially. In this case, the Notary basically has not made a credit agreement deed. It is clear and proven that the Notary has committed an unlawful act.

Keywords: *Notary Legal Aspects, Offering Letter*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Notaris menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat dan mengetahui perbuatan Notaris dari segi tindak pidana dan perdata serta sanksi yang diterima Notaris dalam hal menyalahgunakan jabatannya. Penelitian postulasi ini menggunakan teknik eksplorasi yuridis yang mengatur yang memanfaatkan informasi opsional yang terdiri dari bahan-bahan hukum esensial, tambahan, dan tersier. Eksplorasi ini merupakan investigasi grafis dan aparatus pemilahan informasi dilakukan dengan studi kepustakaan yang dikuatkan dengan meruntuhkan pilihan-pilihan pengadilan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Hubungan hukum antara Notaris dan Offering Letter dalam hukum kenotariatan adalah Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan mandat untuk membuat akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam hal offering letter berfungsi untuk dasar untuk melakukan perjanjian kredit yang berasal dari Bank. Dalam hal hubungan hukum Notaris dan Offering Letter tersebut adalah Notaris sebagai pejabat umum terlebih dahulu mempertanyakan isi offering letter yang asalnya dari Bank untuk membuat perjanjian kredit. Notaris membaca dan mencermati hal hal yang diinginkan dalam Offering Letter tersebut, kemudian meminta kelengkapan berkas yang akan dijadikan substansi perjanjian kredit. Dari sisi administrasi jabatan notaris atas perbuatan melawan hukum adalah akibat hukum yang diterima Notaris atas perbuatannya, dilihat terlebih dahulu dalam hal perbuatannya. Dalam hal perbuatannya, Notaris sudah melakukan perbuatan tercela, maka ia dikenakan pasal 17 ayat 1 huruf i Undang-Undang Jabatan Notaris Nonor 2 Tahun 2014 yaitu melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris terhadap isi sumpah jabatan Notaris mengenai bertindak jujur, amanah, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Dalam kasus tersebut, Notaris pada dasarnya belum membuat akta perjanjian kredit. Sudah jelas dan terbukti bahwa Notaris sudah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Aspek Hukum Kenotariatan, Offering Letter

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum adalah perkembangan aturan yang memandang perilaku individu sebagai individu dari masyarakat umum, sedangkan satu-satunya motivasi di balik hukum adalah untuk memberikan kesejahteraan, kegembiraan, dan permintaan dalam masyarakat itu. Pejabat hukum dalam bahasa Inggris disebut akuntan publik, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut van akuntan publik, yang memainkan peran penting dalam kemacetan jam sibuk yang sah, terutama di

bidang hukum umum karena pejabat hukum adalah otoritas publik, yang memiliki posisi untuk membuat perbuatan yang sah dan ahli yang berbeda. . Akuntan publik dikembangkan sebagai otoritas terbuka. Otoritas publik adalah individu yang melakukan pekerjaan atau kewajiban untuk melayani kepentingan daerah setempat secara keseluruhan. Dari satu sudut pandang, seorang pejabat hukum juga harus menjaga etika dan moral sebagai pekerja masyarakat dan otoritas publik yang diberikan oleh undang-undang.

Karena pengaturan akuntan publik sebagai otoritas publik, khususnya memberikan

asuransi dan jaminan untuk mencapai keyakinan yang sah. Kepastian yang sah adalah suatu pekerjaan untuk memberikan perasaan bahwa dunia baik-baik saja kepada akuntan publik sehingga mereka dapat menyelesaikan kekuasaannya dengan baik sebagaimana yang diharapkan, dan karena pembuatan akta yang telah dibuat cenderung untuk dimanfaatkan oleh akuntan publik. pertemuan. Dalam perspektif sosiologis, pedoman situasi pejabat hukum dinyatakan sebagai undang-undang dengan alasan bahwa banyak masalah yang terjadi pada akuntan publik dalam menyelesaikan kekuasaannya, misalnya digugat atau dijawab pelaksanaan undang-undang oleh akuntan publik. pertemuan atau oleh orang-orang pada umumnya. Dengan isu tersebut, pejabat hukum perlu mendapatkan jaminan yang sah dari negara, yang berjalan sebagai hukum.

Putusan Nomor 2200/Pid.B/2020/PN.Sby pemahaman tentang OL (Offering Letter) yaitu melunasi kredit di bank yang lama karena mendapatkan dana lebih di bank yang baru untuk klien/customer dari terdakwa. Dalam kasus yang terdapat Putusan Nomor 2200/Pid.B/2020/PN.Sby adalah berawal dari Notaris yang berinisial DC melakukan aksinya kepada dua orang korban sebagai debitur yang kapasitasnya satu orang sebagai Direksi Perseroan Terbatas dan satu orang sebagai pribadi untuk meminta dana kepada dua orang korban totalnya empat miliar tiga ratus juta rupiah melalui telepon seluler sebanyak tiga kali dengan cara memberikan informasi bahwa adanya dana talangan dari Bank lain dengan terbitnya Offering Letter yang dananya lebih besar daripada di Bank yang lama untuk menutupi kredit yang lama di Bank sebelumnya. Sebelum melakukan penandatanganan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris DC. Dalam hal ini pihak

Bank dan debitur mengeluarkan Offering Letter (Surat Penawaran Kredit) kepada debitur atas dasar mengajukan permohonan dari debitur untuk mengajukan kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

Artinya debitur dan pihak Bank sudah sepakat dalam hal perjanjian kredit. Pihak Bank tidak ada menghubungi Notaris DC untuk membuat perjanjian kredit. Sebelumnya, debitur dan pihak Bank yang berkepentingan dalam Offering Letter tersebut sudah ditandatangani. Setelah itu, Para Pihak mendatangi Kantor Notaris DC yang berkedudukan di Surabaya untuk membuat perjanjian kredit. Hari pertama, Notaris DC sedang tidak berada di kantornya. Dan menitipkan berkas-berkas para pihak kepada pegawai notaris DC. Hari kedua, para pihak kembali ke kantor Notaris DC untuk membuat akad perjanjian kredit, ternyata Notaris DC juga tidak hadir di kantornya.

Dalam hal penyidikan, ada dua offering letter yang ada pada Notaris DC. Satu yang asli dari Bank dilengkapi tandatangan pihak debitur dan pejabat bank serta nama kreditur dan satu yang palsu hanya berisikan tandatangan Notaris DC saja. Dua Offering Letter yang ada pada Notaris di Bank yang sama. Pihak kepolisian menemukan bahwa Notaris DC memalsukan Offering Letter terlebih dahulu sebelum membuat akta perjanjian kredit dengan melakukan membuat Offering Letter yang baru dengan cara menscan surat penawaran kredit dari Bank yang ada padanya dengan nama Bank yang sama dengan cara menggantikan nama Para Pihak, menghapus tandatangan pihak Bank, dan hanya terdapat didalam isi Offering Letter tersebut hanya tandatangan ia sendiri. Para Pihak sebenarnya percaya kepada Notaris DC bahwa Offering Letter yang dikeluarkan oleh Bank sudah diterima

sebelum membuat akta perjanjian kredit. Pada hari ketiga, para pihak datang ke kantor Notaris DC untuk membuat akad perjanjian kredit akan tetapi adanya dokumen yang kurang lengkap. Setelah itu, pada hari keempat para pihak mendatangi Notaris DC untuk memberikan dokumen yang kurang lengkap yaitu fotocopy KTP salah satu pihak. Lalu, pada hari kelima para pihak dipanggil oleh Notaris DC untuk melakukan penandatanganan akad kredit. Ternyata, salah satu kreditur menemukan Offering Letter bersamaan dengan Akad Perjanjian Kredit, ketika Notaris DC tersebut pergi ke Toilet yang tidak disengaja terletak di meja Notaris DC yang berisikan bukan nama kreditur tersebut, bukan tandatangan kreditur dan tandatangan pihak pejabat bank juga tidak ada, tetapi hanya tandatangan Notaris DC saja. Sebelum dilaporkan kepada pihak kepolisian, Pihak Kreditur mempertanyakan kepada Notaris DC, kenapa berbeda isi Offering Letter yang dikeluarkan oleh Bank dan yang ada di meja Notaris DC tersebut. Notaris DC memberikan informasi bahwa ia telah menerima offering letter tersebut secara lengkap, sehingga pihak kreditur tidak percaya kepadanya dan melaporkan Notaris DC ke pihak yang berwajib pada hari itu juga.

Dalam kejadian tersebut, dalam tahap penyidikan selanjutnya ditemukan cek bank dan handphone untuk digunakan Notaris DC sebagai modus kepada para pihak untuk meminta uang sebagai dana yang berfungsi untuk menutup kredit yang bank lama oleh Notaris DC sebelum akad perjanjian kredit dan berjanji memberikan keuntungan sebesar lima persen setiap bulan atas pinjaman uang dari para pihak tersebut sesuai tanggal yang ada disurat pernyataan. Akhirnya, Notaris DC tidak membuat akad perjanjian kredit padahal sebelumnya Para pihak dan Notaris DC sudah sepakat untuk

menandatangani akad perjanjian kredit, dikarenakan Offering Letter tidak sesuai dengan yang sebenarnya dari Bank.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian tesis ini bertujuan untuk meneliti perbuatan hukum yang dilakukan Notaris atas kehendaknya sendiri, sehingga dengan ini mengangkat judul penelitian "ASPEK HUKUM KENOTARIATAN TERHADAP OFFERING LETTER YANG DIGUNAKAN OLEH NOTARIS UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Putusan Nomor 2200/Pid.B/2020/PN. Sby).

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara Notaris dan Offering Letter dalam Hukum Kenotariatan ?
2. Bagaimana dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam hubungan Notaris dan terbitnya Offering Letter ini ?
3. Bagaimana akibat hukum yang dipangku oleh Notaris terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukannya ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :

- A. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Notaris dan Offering Letter dalam Hukum Kenotariatan.
- B. Untuk mengetahui dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam hubungan Notaris dan terbitnya Offering Letter ini.

- C. Untuk mengetahui akibat hukum yang dipangku oleh Notaris terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Manfaat Penelitian

Dalam tulisan ini, kelebihan tulisan ini diandalkan untuk memberikan keuntungan kepada pencipta baik secara hipotetis maupun pada dasarnya.

1. Secara hipotetis

Keunggulan komposisi hipotetis ini sebagai keunggulan skolastik adalah keunggulan yang dapat membantu memberikan pemahaman tentang suatu gagasan dalam suatu ilmu. Sejalan dengan itu, secara hipotetis pemeriksaan ini bermanfaat untuk:

Pemeriksaan ini menggunakan informasi hipotetis yang diperoleh dari Program Pakar Akuntan Publik membahas dan mengaitkannya dengan kejadian yang terjadi di mata publik.

Eksplorasi ini diarahkan untuk memperluas informasi di bidang serupa di kemudian hari.

2. Secara Praktis

Memberikan informasi tentang arti penting pelanggaran hukum yang disampaikan oleh penguasa terbuka yang telah dipercaya oleh Negara dan benar-benar melayani kepentingan daerah setempat.

Memberikan kesadaran akan kewajiban-kewajiban Pejabat Hukum, khususnya kewajiban jujur (menyalahkan diri sendiri), dan kewajiban halal (perbuatan yang mengabaikan hukum).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori dan Landasan Konsepsi

Kerangka Teori

Didalam proses atau langkah-langkah berikutnya dalam penulisan karya ilmiah yaitu menentukan teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa suatu rumusan masalah yang dikemukakan pada tesis. Suatu kerangka teori yaitu suatu kerangka berpikir atau pemikiran mengenai permasalahan yang menjadi salah satu perbandingan didalam suatu penelitian. Salah satu kerangka teori tersebut adalah teori tentang hukum, dimana teori tersebut suatu keseluruhan dari pernyataan yang saling berhubungan dengan sistem kosep aturan-aturan hukum dan suatu putusan hukum (yang dikeluarkan oleh Hakim dalam Pengadilan), dan sistem tersebut dijadikan sebagai hal yang sangat penting untuk diterapkan. Teori tersebut difungsikan didalam penelitian data secara ilmiah dalam suatu tatanan hukum. Suatu fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menyusun dan mengelompokkan suatu penemuan didalam penelitian.

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan didalam penelitian ini yaitu :

Teori Sistem Pembuktian

Sepanjang seluruh keberadaan kemajuan yang sah di Indonesia, pengaturan pembuktian pidana merupakan pusat dari pendahuluan perkara pidana dalam kerangka pemerataan secara keseluruhan di Indonesia, untuk mencari kebenaran materiil. Pembuktian pidana sudah dimulai sejak tahap pemeriksaan untuk melihat dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan untuk mengecilkan suatu kesalahan dan melacak tersangka atas kesalahan tersebut.

Bukti adalah demonstrasi mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan bermaksud untuk memberikan atau menunjukkan bukti, untuk mencapai sesuatu yang sah, untuk melengkapi, berarti pengamat dan untuk membujuk.

Konfirmasi (bewijs) dalam bahasa Belanda memiliki dua implikasi, sangat baik dapat diartikan sebagai demonstrasi yang memberikan kepastian, biarlah juga diartikan karena demonstrasi, khususnya adanya kepastian; Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam KUHP berdasarkan pasal 183 KUHP, kerangka yang diambil oleh KUHP adalah kerangka pembuktian antagonistik menurut undang-undang dimana dalam substansinya dibaca: seorang hakim tidak boleh memaksakan suatu kesalahan pada seseorang kecuali jika dengan tidak kurang dari dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa demonstrasi kriminal benar-benar terjadi dan bahwa yang berperkaralah yang bersalah karena melakukannya.

Landasan Konsepsi

Pidana adalah perbuatan yang dilakukan subjek hukum kepada subjek hukum lainnya tentang kriminal (criminal crime).

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan keterangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.

Offering Letter adalah satu dokumen yang didalamnya memuat satu persetujuan dari lembaga keuangan bank atau non bank kepada calon debitur untuk bahwa calon debitur disetujui akan mendapatkan sebuah fasilitas atau hal-hal lainnya yang disepakati antara kreditur dan debitur sehingga atas dasar itu bolehlah satu utang piutang satu perjanjian pembiayaan di bank konvensional itu bisa diteruskan dengan satu perbuatan hukum apakah itu akad perjanjian kredit atau akad pembiayaan.

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan

pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat.

Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati sesuai dengan ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).

Penipuan adalah suatu kebohongan yang telah dibuat pelaku untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan orang lain.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian adalah suatu usaha cermat dan sistematis mengenai subjek tertentu untuk mengungkap atau merevisi fakta-fakta, teori-teori, atau aplikasi-aplikasi.

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis eksplorasi yang digunakan dalam proposal ini adalah pemeriksaan hukum melalui pendekatan pemeriksaan yuridis regularisasi, yang berarti pemeriksaan kepustakaan atau penyelidikan terhadap laporan-laporan penting yang difokuskan pada pedoman-pedoman yang tersusun dari standar-standar yang sah. tersusun sebagaimana hukum dan ketertiban yang hidup di arena publik, adanya sumber hukum dan pedoman hukum, pilihan hakim, dan pernyataan pemahaman. Dalam ide eksplorasi ini menggunakan ilustrasi. Pemeriksaan ilustratif berwawasan bermaksud untuk melukiskan atau melukiskan sesuatu. Eksplorasi ilustratif adalah mengarahkan pemeriksaan informasi yang dilakukan bukan di luar lingkup masalah dan berdasarkan hipotesis

atau ide umum yang diterapkan untuk memperjelas suatu informasi atau dapat dikatakan menunjukkan korelasi atau hubungan antara kumpulan informasi dan informasi yang berbeda. Fakta pada dasarnya adalah untuk menggarisbawahi spekulasi, dengan tujuan bahwa mereka dapat membantu memperkuat hipotesis lama, atau dalam sistem pertumbuhan spekulasi baru. Jika informasi tentang suatu masalah memadai, sebaiknya dilakukan eksplorasi ilustratif yang pada dasarnya diharapkan untuk menguji teori-teori tertentu.

Sumber Data

Penelitian hukum didalam tesis ini, sumber-sumber data yang dipakai yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang paling utama digunakan dalam penelitian dan sifatnya mengingat. Bahan-bahan hukum primer adalah putusan-putusan hakim, klasula-klasula kontrak, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang berarti bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum dari primer seperti buku-buku, Jurnal-jurnal huku, Disertasi, Tesis, artikel-artikel dari Internet. Sedangkan bahan hukum Tersier seperti Kamus-kamus Hukum dan Ensiklopedia.

Didalam penelitian ini, bahan yang paling digunakan adalah data sekunder yang berfungsi untuk menyerap seluruh bahan yang ada, yaitu

1. Bahan Hukum Primer yakni

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta dan Pemanggilan Notaris.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi suatu adanya gambaran seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian selain itu bahan hukum yang berkaitan dengan konsep hukum yang digunakan dalam tesis adalah

- a. Artikel.
- b. Buku-buku.
- c. Jurnal-jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Tata cara pengumpulan informasi adalah melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menimbang, merenungkan, dan menyelidiki bahan-bahan yang halal seperti hukum dan pedoman, buku-buku, susunan logika, arsip otoritatif dan karya-karya logis yang diidentifikasi dengan penjelajahan ini. Demikian pula pemeriksaan ini juga menggunakan prosedur pengumpulan informasi melalui penelitian lapangan (field research) dengan wawancara saksi.

Alat Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk mendapatkan data secara sekunder yaitu

buku-buku untuk dipergunakan baik secara pribadi (hak milik) maupun dari perpustakaan yang disediakan oleh lembaga pendidikan, dan artikel yang terpercaya dari media massa. Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi putusan pengadilan negeri dengan cara mempelajari kasus telah ada.

Analisis Data

Analisis data adalah cara paling umum untuk memilah informasi, menyusunnya menjadi contoh, kelas, dan unit penggambaran penting. Penyelidikan informasi yang digunakan bersifat subjektif. Penyelidikan informasi subjektif adalah kegiatan mencari dan menangani informasi yang berbeda yang bersumber dari wawancara, persepsi lapangan, dan studi rekaman (perpustakaan) secara sengaja untuk menyampaikan laporan penemuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HUBUNGAN HUKUM ANTARA NOTARIS DAN OFFERING LETTER DALAM HUKUM KENOTARIATAN

Akuntan publik sebagai otoritas luas yang menyelesaikan dengan menggunakan akta pengaturan kartu kredit, baik pengaturan kredit pribadi (akta di bawah tangan) dan pengaturan kredit yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris (akta yang sah) harus memainkan peran penting dalam mengakui korespondensi antara kepentingan penyewa dan hutang individu dalam pemahaman kredit keuangan. Tugas pejabat hukum dalam memberikan perjanjian kredit kepada bank dan pemegang utang adalah memberikan keyakinan yang sah kepada perkumpulan yang mengadakan perjanjian kredit.

Surat penawaran merupakan dasar bagi Notaris untuk menuangkan dalam akta

perjanjian kredit. Surat penawaran pada umumnya memuat sebagai berikut :

1. Kop surat, nama bank, dan lokasi cabang bank yang menerbitkan surat penawaran.
2. Nomor surat dan penjelasan atas penawaran yang diberikan oleh pihak bank terhadap calon debitur.
3. Nama dan alamat calon debitur secara lengkap sesuai dengan identitas yang diberikan pada saat mengajukan permohonan fasilitas kredit.
4. Persyaratan-persyaratan dan kondisi-kondisi berikut
5. Pihak-pihak yang akan terkait dalam perjanjian kredit disebutkan nama calon debitur dan kreditur atau bank.
6. Struktur fasilitas kredit adalah fasilitas yang disetujui oleh pihak bank. Fasilitas kredit ini bermacam-macam, misalnya Kredit Rekening Koran, Fixed Loan, Term Loan, Standby L/C, disesuaikan dengan permohonan calon debitur.
7. Plafond/pagu kredit adalah batas maksimal atau batas tarik suatu kredit.
8. Jenis kredit adalah benatuk-bentuk kredit yang merupakan produk dari masing-masing bank antara yang satu dan lain berbeda tergantung dari modifikasinya.
9. Sifat kredit adalah karakteristik yang diberikan. Misalnya, untuk kredit rekening koran, untuk penarikan dana, ataupun penyetoran dana menggunakan sarana rekening koran. Kredit investasi penarikannya dapat secara sekaligus atau bertahap. Kredit kepemilikan rumah dengan cara angsuran dan sebagainya.

10. Tujuan kredit adalah rencana calon debitur untuk menggunakan dana yang diperolehnya dari pihak bank sesuai dengan proyeksinya dan disetujui oleh pihak bank. Pihak bank akan memantau terus penggunaan kredit ini agar tidak menyimpang dari rencana semula. Penyimpangan yang dilakukan oleh debitur atau dikenal dengan istilah *side streaming* memberikan hak secara sepihak kepada pihak bank untuk mengakhiri kredit.
11. Jangka waktu adalah periode pemberian kredit yang disesuaikan dengan tujuan kreditnya. Untuk kredit-kredit jangka pendek, jangka waktu yang direkomendasikan bank selama 12 (dua belas) bulan untuk jangka menengah antara 24 bulan sampai dengan 60 bulan sedangkan untuk kredit jangka panjang umumnya di atas 60 bulan.
12. Suku bunga adalah besarnya bunga dan tata cara penatausahaan dari pinjaman yang dibebankan kepada calon debitur. Suku bunga dalam praktik perbankan beraneka ragam jenisnya, ada yang dinamakan suku bunga flat, *annuitas*, efektif, fixed, floating, dan sebagainya. Pencantuman besarnya suku bunga dijelaskan dalam surat penawaran, misalnya 20% (dua puluh persen) p.a. (per annum atau per tahunnya). Setelah itu bank berhak untuk mengikuti suku bunga sesuai dengan kondisi pasar uang.
13. Angsuran per bulan merupakan upaya pengembalian yang dilakukan oleh calon debitur atas fasilitas kredit yang mensyaratkan jadwal pengembalian secara angsuran. Umumnya fasilitas kredit yang mensyaratkan angsuran adalah Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
14. Biaya-biaya merupakan sejumlah biaya yang harus dibayar oleh calon debitur pada saat pengikatan kredit atau dalam berjalannya kredit. Biaya-biaya tersebut terdiri dari atas provisi, administrasi kredit, asuransi, dan Notaris.
15. Agunan adalah hak kebendaan yang merupakan upaya proteksi dalam pencairan suatu kredit. Umumnya agunan solusi alternatif bila debitur tidak dapat menyelesaikan kreditnya lancar. Yang merupakan hak kebendaan adalah jaminan, benda bergerak, atau hak tagih (*cessie*, *factoring*). Sedangkan jaminan perorangan berupa reputasi seseorang untuk menjamin kredit, misalnya *personal guarantee* atau *company guarantee*.
16. Pengikatan kredit merupakan ikatan dalam hubungan kontraktual yang dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian kredit baik dalam bentuk akta notariil maupun akta di bawah tangan. Pengikatan kredit terbagi atas perjanjian kredit yang merupakan perjanjian induk dan pengikatan jaminan yang merupakan perjanjian *accessoir*. Pengikatan jaminan dapat dilakukan dengan Hak Tanggungan, *Fidusia*, atau *Gadai*.

Ketentuan Penutup

Dalam Ketentuan penutup memuat beberapa penegasan berikut

Surat penawaran atas persetujuan kredit bukan merupakan perjanjian kredit yang mengikat dan oleh karenanya apabila terdapat kekeliruan di dalam surat penawaran ini, maka dapat dilakukan perbaikan seperlunya. Surat penawaran memberikan tenggang waktu 14 hari bagi calon debitur untuk mempelajari

persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang diminta oleh bank. Apabila persyaratan dan ketentuan disetujui, surat penawaran ditandatangani di atas materai enam ribu dan dikembalikan pada pihak bank sebagai tanda persetujuannya. Apabila setelah surat penawaran ini ditandatangani dan dikembalikan kepada bank, calon debitur diberi kesempatan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dengan batas maksimal 3 bulan sejak tanggal surat penawaran dikirim oleh bank kepada calon debitur.

Pada dasarnya, metode yang terlibat dengan melakukan pengaturan kredit di perbankan adalah:

- A. adanya surat penawaran permintaan kerja akuntan publik dari bank atau disebut juga dengan surat sumbangan dari bank yang memuat hal-hal apa saja yang diinginkan dalam pelaksanaan kesepahaman kredit nantinya, misalnya mengenai jenis kredit, ukuran sedapat mungkin benar-benar, biaya pinjaman, jaminan, jangka waktu dan pelaksanaan penandaan akta kredit. Surat Iuran memiliki landasan hukum yang sah dalam pedoman batin masing-masing bank.
- B. Akuntan Publik meneliti dan memeriksa hal-hal yang diinginkan dalam Surat Iuran, kemudian meminta klimaks dari catatan-catatan yang akan digunakan sebagai substansi perjanjian perkreditan, misalnya salinan kesepakatan perkreditan antara bank dan pertemuan, jaminan pertama jika deklarasi akan diperiksa di kantor perlindungan, kepribadian pertemuan, dan pemenuhan dokumen.
- C. Setelah waktu yang telah ditentukan, akuntan publik bersama-sama dengan rapat-rapat menyetujui akta pengaturan kredit dengan demikian

sesuai dengan strategi dan pengaturan yang sesuai dalam Undang-Undang tentang Jabatan Pejabat Hukum Nomor 2 Tahun 2014.

- D. Setelah semua penandatanganan selesai, akuntan publik memberikan surat yang umumnya dikenal sebagai *covernote*. *Covernote* ini pada umumnya dipandang sebagai surat yang memuat waktu pelaksanaan kulminasi dari semua komitmen akuntan publik atas perbuatan-perbuatan atau penyusunan kegiatan-kegiatan yang sah menurut hukum yang akan diselesaikan oleh pejabat hukum yang bersangkutan. Tidak lain adalah surat yang menjamin bahwa semua peristiwa hukum yang telah dilakukan tidak akan rusak di kemudian hari mengingat selama waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan semua bagian dari perjanjian kredit, misalnya pembentukan hak pinjaman rumah atas jaminan sebagai tanah yang dikukuhkan, mungkin ada hambatan yang sah dari orang luar yang membuat pejabat hukum tidak layak untuk melakukannya. otoritas sebagai pihak yang akan melakukan hal ini. Kejengkelan itu, tentu saja, tidak berdampak pada pejabat hukum, tetapi bisa juga dari bank atau bos pinjaman. Ini harus diingat kembali pada inti dari *covernote*. Terlepas dari *covernote*, akuntan publik memberikan tanda terima jaminan atau dokumen penting lainnya kepada bank jika catatan penting tersebut telah diberikan kepada pejabat hukum untuk organisasi yang terorganisir.

Setelah semua pekerjaan pejabat hukum selesai, akuntan publik wajib mengeluarkan *covernote* pertama dan membuat kuitansi

lagi bahwa semua catatan yang diperoleh pejabat hukum dikembalikan ke bank.

Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Yang Terjadi Dalam Hubungan Notaris Dan Terbitnya Offering Letter

Dalam hal dugaan perbuatan melawan hukum dari segi tindak pidana, Notaris DC melakukan dugaan perbuatan melawan hukum dengan cara memalsukan (Pasal 263 KUH Pidana) surat penawaran kredit korban dari Bank pada saat sebelum penandatanganan akta perjanjian kredit dan juga melakukan penipuan (Pasal 378 KUH Pidana) terhadap korban dengan cara meminjamkan uang dari korban sebanyak empat milyar tiga ratus juta rupiah. Dalam hal peminjaman uang dari korban, Notaris berjanji memberikan bunga uang kepada mereka sebesar lima persen per bulan. Pada tahap pertama Notaris lancar membayar utangnya beserta dengan bunganya. Tetapi, Notaris tiba-tiba Notaris tidak pernah hadir di kantornya sendiri. Akhirnya, salah satu korban meminta kepada Notaris DC untuk bersedia menandatangani surat pernyataan bahwasanya ia akan membayar utangnya tepat waktu. Alhasil, Notaris tersebut akhirnya menandatangani surat pernyataan tersebut. Akan tetapi, Notaris tersebut, tidak menepati janjinya untuk membayar utang. Atas dasar surat pernyataan yang ditandatangani Notaris tersebut, para korban melaporkan kejahatannya.

Berikutnya adalah klarifikasi untuk setiap komponen demonstrasi berdiri untuk

hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Ada Kegiatan

Demonstrasi ilegal dimulai dengan demonstrasi pelakunya. Pada umumnya diakui bahwa kegiatan di sini diharapkan, baik untuk mencapai sesuatu (dari perspektif fungsi) atau tidak untuk mencapai sesuatu (dari perspektif

menyendiri), misalnya untuk tidak mencapai sesuatu, meskipun fakta bahwa ia memiliki hak yang sah. komitmen untuk membuatnya, komitmen mana yang muncul dari undang-undang yang bersangkutan (mengingat fakta bahwa ada juga komitmen yang muncul dari suatu kesepakatan). Dengan demikian, untuk demonstrasi yang tidak sah, tidak ada komponen "pengertian atau pengaturan" dan lebih lanjut tidak ada komponen "alasan yang diizinkan" seperti yang terkandung dalam perjanjian.

2. Demonstrasi itu ilegal

Demonstrasi ini seharusnya ilegal. Sejak 1919, komponen yang melanggar hukum ini dicirikan dalam arti luas, yang mencakup masalah mendasar yang menyertainya:

- a. Tindakan yang mengabaikan hukum yang sesuai.
- b. Yang mengabaikan hak-hak istimewa orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan komitmen yang sah dari pelakunya, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan (*goede zeden*), atau
- e. Tindakan yang bertentangan dengan mentalitas besar di arena publik untuk fokus pada kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders individu pergi*).

3. Ada kesalahan sehubungan dengan pelakunya

Untuk dapat dikenakan pasal 1365 tentang Demonstrasi Melawan Hukum, hukum dan undang-undang mengharuskan pelakunya harus mengandung komponen kesalahan (*schuldelement*) dalam melakukan demonstrasi. Dengan demikian, risiko berat tidak mengecualikan tanggung jawab yang

bergantung pada Pasal 1365 Common Code. Terlepas dari apakah dalam kasus-kasus tertentu kewajiban berat diterapkan, itu tidak tergantung pada Pasal 1365 Common Code, tetapi tergantung pada undang-undang yang berbeda. Karena Pasal 1365 Common Code mensyaratkan adanya komponen "blunder" (schuld) dalam demonstrasi yang melanggar hukum, maka penting untuk mengetahui sejauh mana komponen kesalahan tersebut. Suatu kegiatan dianggap oleh hukum mengandung komponen kesalahan sehingga sangat baik dapat dianggap dapat diandalkan secara hukum jika memenuhi komponen yang menyertainya:

A. Aliran yang menyatakan bahwa itu cukup untuk menjadi ilegal

Aliran ini mengungkapkan bahwa dengan adanya komponen ilegal, terutama dari perspektif yang luas, mengingat komponen blunder untuk itu, sehingga tidak ada persyaratan komponen menyalahkan untuk demonstrasi. liar.

B. Aliran yang mengatakan itu cukup hanyalah komponen dari kesalahan. Kemudian lagi, sekolah ini menyatakan bahwa dengan komponen kesalahan, telah Ia juga mengingat unsur haram yang mewakilinya, sehingga tidak ada syarat unsur "ilegal" untuk unjuk rasa yang melanggar hukum.

C. Aliran yang menyatakan itu penting, dua komponen ilegal dan komponen kesalahan

Sekolah ketiga ini menginstruksikan bahwa demonstrasi adalah ilegal seharusnya memerlukan komponen ilegal dan komponen blunder secara bersamaan, mengingat komponen ilegal saja tidak benar-benar memasukkan komponen kesalahan. Kesalahan yang secara hukum diperlukan dalam demonstrasi yang melanggar hukum, dua kesalahan dalam

perasaan "kesalahan yang sah" atau "campur aduk sosial". Untuk situasi ini, hukum mengartikan kesalahan sebagai kekecewaan individu untuk hidup dengan perilaku yang optimal, khususnya disposisi yang khas dan biasa dalam suatu hubungan sosial. Mentalitas semacam itu kemudian, pada saat itu, terbentuk dalam istilah-istilah yang sah yang disebut norma "individu yang khas dan berakal" (sensible man).

4. Ada Kerugian bagi Korban

Adanya kemalangan (schade) bagi korban juga merupakan syarat untuk dapat digunakan suatu tuntutan yang bergantung pada Pasal 1365 KUH Perdata. Berbeda dengan kemalangan karena wanprestasi yang hanya menyangkut kemalangan materi, kemalangan karena demonstrasi yang melanggar hukum adalah Selain kemalangan materi, undang-undang juga menganggap gagasan kemalangan kecil, yang juga akan dihargai dalam bentuk uang.

5. Adanya koneksi yang santai antara aktivitas dan kemalangan

Hubungan santai antara demonstrasi yang diajukan dan kemalangan yang ditimbulkan yang terjadi juga merupakan keadaan demonstrasi yang melanggar hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam spekulasi, yaitu hipotesis hubungan nyata dan hipotesis perkiraan sebab-sebab. Hubungan sebab akibat yang sebenarnya dikatakan (causation memang) hanyalah persoalan "realitas" yang pasti benar-benar telah terjadi. Alasan apa pun yang menyebabkan kemalangan dapat menjadi alasan yang dapat diverifikasi, mengingat kemalangan (akibat) tidak akan pernah ada tanpa alasan. Dalam undang-undang tentang demonstrasi yang tidak sah, keadaan dan hasil logis semacam ini sering disebut sebagai hukum dalam hal "tetapi untuk" atau "sine qua non". Von Buri adalah salah satu penasihat hukum Eropa Daratan

yang dengan tegas menjunjung tinggi instruksi tentang dampak nyata ini. Selain itu, untuk lebih bermanfaat dan untuk mencapai komponen kepastian dan hukum yang lebih menarik, gagasan "alasan umum" dibuat. Alasan umum adalah bagian yang paling membingungkan dan paling perjuangan penilaian dalam hukum sehubungan dengan demonstrasi yang melanggar hukum. Dalam beberapa kasus, penyebab semacam ini juga disebut sebagai alasan yang sah atau oleh tugas yang berbeda

Pasal 9 ayat 1 UUJN :

- a. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
- b. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
- c. berada dibawah pengampuan.
- d. melakukan perbuatan tercela.
- e. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris
- f. sedang menjalani masa penahanan.

Pengawasan sebagai perilaku atau perilaku Notaris tidak dibatasi secara efektif. Misalnya, dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c UUJN, disebutkan bahwa salah satu alasan Notaris diberhentikan sebentar dari jabatannya adalah melakukan demonstrasi yang mengejutkan. Klarifikasi pasal demi pasal memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan demonstrasi ofensif adalah penyampaian demonstrasi yang bertentangan dengan standar, standar moral, dan standar baku yang ketat. Pasal 12 huruf c UUJN menyebutkan bahwa salah satu alasan Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atau atas usul Majelis Pengawas Pusat adalah karena tindakan yang merendahkan

kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Klarifikasi pasal tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang meremehkan kehormatan dan kehormatan, seperti pertaruhan, mabuk-mabukan, penyalahgunaan obat, dan perselingkuhan. Perbuatan atau kegiatan Notaris yang berada dalam lingkup kepengurusan Dewan Pengawas di luar pengawasan kewajiban Notaris.

Akibat Hukum Yang Dipangku Oleh Notaris Terhadap Perbuatan Hukum Yang Dilakukannya

Dalam Hal pertimbangan Hakim, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barangsiapa yang dimaksudkan berwujud orang dan menunjuk kepada terdakwa DC

Menimbang, bahwa di dalam persidangan kepada terdakwa tersebut telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu di dalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga terhadap terdakwa oleh hukum dianggap cakap / mampu bertanggung jawab sendiri

atas segala perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi PL FT, dan saksi NH dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa DC Dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PL yang didukung oleh keterangan saksi NH dan saksi FT bahwa terdakwa DC telah dengan sengaja dan melawan hukum menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara awalnya pada sekitar bulan September 2019 terdakwa DC menelpon saksi PL untuk mencari pendana untuk Dana Talangan Offering Letter dari Bank CIMB Niaga Surabaya senilai dua miliar rupiah dan saksi diminta terdakwa untuk mencari dana sejumlah satu miliar rupiah selanjutnya saksi PL menelpon saksi NH menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh terdakwa bahwa Offering Letter (OL) lengkap dan asli serta dijamin dengan cek yang menurut terdakwa bertransaksi dengan OL aman karena proses sudah sesuai prosedur selanjutnya saksi NH mentransfer uang sejumlah satu miliar rupiah ke rekening terdakwa dan untuk selanjutnya oleh terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi NH termasuk keuntungan yang dijanjikan sebesar 5% dari jumlah pinjaman. Bahwa investasi dana talangan antara terdakwa dan saksi PL serta saksi NH terus berlanjut dengan lancar sampai dengan tanggal 3 Februari 2020, sehingga saksi PL dan saksi NH merasa percaya terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa permasalahan mulai muncul pada tanggal 14 Februari 2020 pada saat terdakwa membujuk saksi PL untuk menyerahkan uang sejumlah delapan ratus

juta rupiah karena mendapatkan OL dari CIMB Niaga Malang dengan nilai satu miliar rupiah sehingga saksi PL percaya dan kemudian menyampaikan kepada saksi NH dan pada saat menyampaikan ke NH, terdakwa dan NH berbicara langsung melalui handphone sehingga akhirnya saksi NH juga percaya untuk selanjutnya menyerahkan uang sejumlah delapan ratus juta rupiah melalui transfer ke rekening terdakwa di bank BCA.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2020 terdakwa kembali membujuk saksi PL untuk menyerahkan lagi uang sejumlah tiga miliar lima ratus juta rupiah dan saksi PL kemudian percaya lagi dengan kata-kata terdakwa sehingga menyerahkan uang sejumlah tiga miliar lima ratus juta rupiah.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa DC meminta pendanaan kepada saksi PL dan saksi NH terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) minggu dan disertai dengan cek Bank Jatim Nomor ED 073705 tanggal 25 Februari 2020 senilai delapan ratus empat puluh juta rupiah dan cek Bank Jatim Nomor ED 073702 tanggal 21 Februari 2020 senilai tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah sehingga saksi percaya dan akhirnya menyerahkan uang miliknya.

Menimbang, bahwa setelah melampaui batas waktu pengembalian yang dijanjikan terdakwa DC yaitu tanggal 08 Maret 2020 dan tanggal 13 Maret 2020 namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi PL dan saksi NH bahkan terdakwa tidak dapat ditemui sehingga akhirnya saksi PL bertemu dengan terdakwa dan membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 Maret 2020 yang menyatakan bahwa akan mengusahakan pembayaran maksimal pada tanggal 19 Maret 2020 dan tanggal 20 Maret 2020 namun terdakwa

tidak juga menepati janjinya sehingga akhirnya saksi PL mencairkan 2 (dua) lembar cek Bank Jatim pada tanggal 31 Maret 2020 yang mana cek tersebut diserahkan terdakwa sebagai jaminan karena saat menyerahkan cek terdakwa mengatakan bahwa apabila pada saat jatuh tempo pinjaman belum dibayar lunas maka cek dapat dicairkan, namun saat cek tersebut diserahkan, petugas Bank Jatim Cabang bank Darmo yakni saksi DS menerangkan bahwa dana pada rekening terdakwa DC tidak tersedia dan oleh karena cek yang dikeluarkan terdakwa tidak dapat dicairkan, sehingga menimbulkan kerugian buat saksi PL dan saksi NH.

Menimbang, bahwa di depan persidangan saksi DS pegawai dari Bank JATIM menerangkan bahwa pada saat mengeluarkan cek maka dana seharusnya telah tersedia dalam rekening giro dikarenakan cek merupakan alat pembayaran tunai dan nomor rekening 0011231641 atas nama terdakwa DC di Bank Jatim Cabang Utama KCP Darmo Jl. Raya Darmo No. 35 Surabaya saat ini tidak aktif dan sudah ditutup oleh Bank Jatim karena terdakwa mengeluarkan cek beberapa kali dengan nominal lima ratus juta rupiah namun dana tidak cukup dan dari pihak Bank Jatim sebelumnya telah membuat Surat Peringatan I No. 054/405/CABUT tanggal 17 - 10 - 2016, Surat Pemberitahuan II No. 059/037/CABUT tanggal 19 - 02 - 2020, Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan atau Bilyet Giro (SPP) No. 059/042/CABUT tanggal 27 - 02 - 2020 dan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) No. 059/04/CABUT tanggal 28 - 2 - 2020 Perihal Penutupan Rekening Giro dan Cek karena penarikan cek/giro kosong namun pelaksanaan penutupan tanggal 31 Maret 2020 karena terdakwa DC tidak segera menyerahkan cek/Bilyet Giro kepada pihak Bank Jatim.

Dengan demikian unsur “dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Komponen Dengan menggunakan nama palsu atau kondisi palsu, dengan menggunakan kesepakatan ganda atau dengan menggunakan struktur kata-kata palsu, untuk menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, untuk mengadakan perjanjian kewajiban atau untuk melepaskan suatu kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi PL yang didukung oleh keterangan saksi NH dan saksi FT bahwa terdakwa DC pada saat melakukan kerja sama investasi untuk dana talangan di mana sebagai pendasanya adalah saksi PL dan saksi NH, terdakwa menyampaikan kepada saksi PL dan NH bahwa investasi dana talangan aman dan uang yang dipinjam terdakwa dijamin dengan cek dan akan dikembalikan dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu sehingga dengan adanya kata-kata dari terdakwa, saksi PL dan saksi NH kemudian percaya maka selanjutnya pada bulan September 2019 saksi PL dan saksi NH mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening terdakwa di Bank BCA sejumlah satu milyar rupiah dengan janji keuntungan lima persen dan investasi ini terus berlanjut dengan lancar sampai dengan tanggal 3 Februari 2020, sehingga saksi PL dan saksi NH merasa percaya terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa permasalahan mulai muncul pada tanggal 14 Februari 2020 pada saat terdakwa membujuk saksi PL untuk menyerahkan uang sejumlah delapan ratus juta rupiah karena mendapatkan OL dari CIMB Niaga Malang dengan nilai satu miliar rupiah sehingga saksi PL percaya dan kemudian menyampaikan kepada saksi NH

dan pada saat menyampaikan ke NH, terdakwa dan NH berbicara langsung melalui handphone sehingga akhirnya saksi NH juga percaya untuk selanjutnya menyerahkan uang sejumlah delapan ratus juta rupiah melalui transfer ke rekening terdakwa di bank BCA dan pada tanggal 24 Februari 2020 terdakwa kembali membujuk saksi PL untuk menyerahkan lagi uang sejumlah tiga miliar lima ratus juta rupiah dan saksi PL kemudian percaya lagi dengan kata-kata terdakwa sehingga menyerahkan uang sejumlah tiga miliar lima ratus juta rupiah.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa DC meminta pendanaan kepada saksi PL dan saksi NH terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) minggu dan disertai dengan jaminan cek Bank Jatim Nomor ED 073705 tanggal 25 Februari 2020 senilai Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan cek Bank Jatim Nomor ED 073702 tanggal 21 Februari 2020 senilai tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah sehingga saksi percaya dan akhirnya menyerahkan uang miliknya.

Menimbang, bahwa setelah batas waktu pengembalian yang dijanjikan terdakwa DC belum juga mengembalikan uang milik saksi PL dan saksi NH sehingga akhirnya saksi PL pada tanggal 31 Maret 2020 mencairkan 2 (dua) lembar cek Bank Jatim Nomor ED 073705 tanggal 25 Februari 2020 senilai delapan ratus empat puluh juta rupiah dan cek Bank Jatim Nomor ED 073702 tanggal 21 Februari 2020 senilai tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah yang diserahkan terdakwa sebagai jaminan karena saat menyerahkan cek kepada saksi PL terdakwa mengatakan bahwa apabila pada saat jatuh tempo pinjaman belum dibayar lunas maka cek dapat dicairkan, namun saat cek dicairkan di Bank Jatim Cabang Darmo petugas Bank Jatim yakni saksi DS menerangkan bahwa dana pada

rekening terdakwa DC tidak tersedia sehingga cek yang dikeluarkan terdakwa tidak dapat dicairkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi DS menerangkan bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan cek maka dana seharusnya telah tersedia dalam rekening terdakwa dikarenakan cek merupakan alat pembayaran tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 November 1975 Nomor : 133 K / Kr / 1973 menyatakan bahwa seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat “ Kejahatan Penipuan “ sebagaimana termaksud dalam Pasal 378 KUHP. Dengan demikian unsur dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum.

Undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1036 K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992 menyatakan bahwa orang yang mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak mempunyai harta kekayaan yang cukup dalam catatan keuangannya pada suatu bank, namun demikian juga mengeluarkan beberapa cek dengan tanggal terbalik. Ketika cek regresif ini diharapkan dan diubah oleh pemegangnya, itu berbalik di suatu tempat di sekitar bank khawatir karena tidak ada aset dalam catatan keuangan. Demonstrasi mencabut cek ini diperintahkan sebagai kesalahan penyajian yang salah.

Menimbang, bahwa karena semua komponen Pasal 378 KUHP telah dipenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam penuntutan elektif primer;

Menimbang, meskipun dengan alasan Majelis menilai Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka Pembela Terdakwa dan juga Penasehat Hukum yang berpendapat sebaliknya, dengan demikian diselamatkan oleh Majelis karena tidak bergantung pada hukum;

Mengingat dalam pemeriksaan pendahuluan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan kewajiban pidana, baik berupa avokasi maupun grasi, maka pada saat itu Terdakwa harus dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan alasan bahwa Terdakwa layak untuk cakap, kemudian, pada saat itu harus dilihat sebagai yang tercela dan terkutuk;

Menimbang, meskipun untuk keadaan ini Terdakwa bergantung pada penangkapan dan penahanan yang sah, waktu penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dipaksakan;

Menimbang, bahwa dengan alasan bahwa Tergugat ditahan dan penahanan Terdakwa tergantung pada alasan yang memadai, penting untuk menegaskan bahwa Tergugat tetap berkuasa;

Dari uraian diatas mengenai pertimbangan Hakim, akibat hukum pidana yang dipangku Notaris DC terhadap perbuatannya bahwa Menyatakan Terdakwa DC tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Sesuai dengan Pasal 22 KUHP, Penahanan kota adalah dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Akibat Hukum yang dilakukan Notaris terhadap dugaan perbuatan pidana adalah mendapatkan sanksi berupa pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar dua puluh juta rupiah. Disatu sisi, Hakim menilai dari adanya barang bukti yang nampakkan di Pengadilan. Unsur-unsur pembuktian dalam acara pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat situasi pembuktian yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHP);
2. Mencari dan menelusuri realitas material dari kasus-kasus awal yang sedang ditangani;
3. Setelah pembuktian menjadi alat bukti yang sah, pembuktian tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim terhadap tanggung jawab yang dibebankan oleh penyidik umum.

Selanjutnya Notaris tidak menyelesaikan pekerjaannya sebagai pejabat publik karena harus melalui disiplin dalam kegiatannya. Dalam keadaan demikian, Notaris dipidana dengan Pasal 378 KUHP dan dari satu sisi Notaris dipidana juga dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat yang dilakukannya dengan sengaja. Adapun hasil hukum umum yang diselesaikan oleh

Notaris untuk situasi ini sehubungan dengan pemerasan dengan bukti surat kontribusi, tidak sah secara substansial, mengingat pada awalnya Notaris DC telah bersumpah untuk menyelesaikan akta perjanjian kredit. untuk acara gathering karena adanya penawaran kredit dari Bank. Meskipun demikian, Notaris DC telah wanprestasi atau melanggar jaminannya dengan mendistorsi surat penawaran kredit dari Bank. Oleh karena itu, pejabat yang ditunjuk melihat, menurut pandangan umum, tidak muncul dalam pilihan pengadilan. Meskipun demikian, Notaris DC harus dianggap bertanggung jawab atas kegiatannya sesuai dengan Pasal 1366 KUHP erdata, khususnya bahwa setiap orang berhati-hati, untuk kemalangan yang disebabkan oleh kegiatan, tetapi juga untuk kemalangan yang disebabkan oleh kecerobohan atau kecerobohan. Dan lebih jauh lagi, dari satu sisi, perkumpulan-perkumpulan itu meminta imbalan kepada Notaris karena mereka telah melakukan sesuatu yang buruk.

Hasil yang halal diperoleh Notaris atas kegiatannya, dilihat dari sisi manajerial keadaan Notaris sejauh kegiatannya. Sejauh kegiatannya, Notaris telah mengajukan demonstrasi yang mengejutkan, maka pada saat itu ia dikenakan pasal 17 ayat 1 huruf I Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 untuk secara khusus menyelesaikan pekerjaan lain yang bertentangan dengan standar ketat, tolerabilitas, atau legitimasi yang dapat mempengaruhi kehormatan dan ketenangan jabatan Notaris. Selain itu, Kode Etik Notaris Melakukan demonstrasi yang berbeda yang pada umumnya disinggung sebagai pelanggaran Kode Etik Notaris terhadap substansi sumpah jabatan Notaris sehubungan dengan bertindak benar, dapat diandalkan, sepenuhnya, mandiri, dan adil. Mengingat, Notaris pada dasarnya belum menyelesaikan akta perjanjian kredit. Jelas

dan menunjukkan bahwa Notaris telah mengajukan demonstrasi yang tidak sah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Hubungan yang sah antara Notaris dan Surat Penawaran dalam hukum kenotariatan adalah bahwa Notaris sebagai pejabat publik yang diperintahkan untuk membuat akta sesuai dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris harus bertindak dengan sungguh-sungguh, lengkap, bebas, tidak memihak dan tetap mengutamakan kepentingan daerah setempat terlebih dahulu. Jika surat kontribusi diisi sebagai alasan untuk melakukan kesepakatan kredit dimulai dari Bank. Karena adanya hubungan yang sah antara Notaris dengan Surat Penawaran, maka Notaris sebagai pejabat publik terlebih dahulu menanyakan isi surat sumbangan awalnya dari Bank untuk menyelesaikan suatu perjanjian kredit. Akuntan Publik meneliti dan memeriksa hal-hal yang diinginkan dalam Surat Penawaran, kemudian meminta dipenuhinya catatan-catatan yang akan digunakan sebagai substansi perjanjian kredit, misalnya salinan kesepakatan kredit antara bank dan bank. pertemuan, jaminan pertama jika pengesahan akan diperiksa di kantor pengamanan, kepribadian pertemuan, dan kulminasi dokumen. Apabila isi surat sumbangan sesuai dengan kepentingan musyawarah, maka pejabat hukum mempunyai pilihan untuk menyelesaikan dengan akta kesepakatan kredit.

Dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi dalam hubungan Notaris dan terbitnya offering letter mempunyai dua sisi yang berbeda yakni dari sisi dugaan perbuatan melawan hukum pidana dan

perdata. Dalam sisi pidana, Notaris DC melakukan penipuan dengan cara memberikan janji manis dengan cara memberikan keuntungan sebesar lima persen (secara tipu muslihat), memberikan cek di dua bank yang berbeda namun ternyata cek di bank tersebut kosong ataupun tidak ada uang di buku tabungan, melakukan bujuk rayuan kepada korban, memberikan janji atas pengembalian pinjaman uang dari korban tepat waktu. Selanjutnya, Notaris melakukan pemalsuan surat penawaran kredit yang datangnya dari bank.

Adapun akibat halal yang dipegang Notaris atas kegiatan sahnya adalah: Dari segi pidana, Notaris tidak mengelola pekerjaannya sebagai otoritas publik karena ia perlu melalui pendisiplinan dalam kegiatannya. Dalam keadaan demikian, Notaris dipidana dengan Pasal 378 KUHP dan dari satu sudut, Notaris juga dipidana dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat yang dilakukannya dengan sengaja dan harus dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Dari sisi umum, mengenai akibat hukum yang dibuat oleh Notaris untuk situasi ini dalam hal pemerasan dengan bukti surat kontribusi, tidak sah secara substansial, mengingat pada awalnya Notaris DC telah bersumpah untuk menyelesaikan akta perjanjian kredit untuk pertemuan sebagai akibat dari penawaran kredit. dari Bank. Meskipun demikian, Notaris DC telah wanprestasi atau melanggar jaminannya dengan memberikan pernyataan yang salah tentang surat penawaran kredit dari Bank. Oleh karena itu, hakim melihat, menurut pandangan umum, tidak muncul dalam pilihan pengadilan. Meskipun demikian, Notaris DC harus dianggap bertanggung jawab atas kegiatannya sesuai dengan Pasal 1366 KUHPerdata, khususnya bahwa setiap orang berhati-hati, untuk kemalangan yang disebabkan oleh kegiatan, tetapi juga untuk

kemalangan yang disebabkan oleh kecerobohan atau keliaran. Dan lebih jauh lagi, dari satu sisi pertemuan-pertemuan yang menjamin balas jasa kepada Notaris dengan alasan telah selesainya suatu akta yang keji. Dari sisi pengaturan, keadaan pejabat hukum untuk unjuk rasa yang tidak sah merupakan akibat yang halal yang diperoleh akuntan publik atas kegiatannya, terlihat pertama kali dalam beberapa waktu kegiatannya. Sepanjang kegiatannya Notaris telah mengajukan demonstrasi yang bersifat ofensif, maka pada saat itu ia dikenakan Pasal 17 ayat 1 huruf I Undang-Undang tentang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 khususnya menyelesaikan pekerjaan lain yang bertentangan. standar yang ketat, tolerabilitas, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan kemuliaan jabatan Notaris. Selain itu, Kode Etik Notaris Melakukan demonstrasi yang berbeda yang sebagian besar disinggung sebagai pelanggaran Kode Etik Notaris terhadap substansi sumpah jabatan Notaris sehubungan dengan bertindak benar, dapat diandalkan, lengkap, mandiri, dan adil. . Mengingat segala sesuatunya, Notaris pada dasarnya belum menyelesaikan suatu akta perjanjian kredit. Jelas dan menunjukkan bahwa Notaris telah mengajukan demonstrasi yang melanggar hukum.

B. SARAN

Penulis menyarankan agar Notaris lebih cermat dalam hal kepentingan para pihak dalam rangka adanya penawaran kredit dari Bank. Dalam hal hubungan Notaris dengan Offering Letter harus bertindak jujur dan melihat isi Offering Letter dalam melakukan pekerjaan, supaya tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

Penulis menyarankan agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum secara pidana maupun perdata dan mengingat sumpah jabatan Notaris demi kepentingan jabatan umum yang telah diberikan Undang-Undang

kepada Notaris sebagai pelayan masyarakat. Dan harus juga diingat oleh Notaris bahwa Jabatan yang dijalankan olehnya diawasi oleh Majelis Pengawas supaya didalam setiap melakukan pekerjaan bisa menghasilkan karya yang benar dan terhindar dari sanksi.

Penulis menyarankan kepada seluruh Notaris, agar bertindak berhati-hati dalam melakukan pekerjaan sebagai pejabat umum karena akibat hukum yang diterima oleh Notaris dari sisi administrasi jabatan Notaris, belum lagi dari sisi perdata maupun pidana. Untuk itu, seharusnya Notaris harus menjaga harkat dan martabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran yang paling utama.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir. 2017. Tanggung Jawab Penegak Hukum. Jakarta : PT. Sumber Menara.
- Admaja. 2014. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia. Bandung : CV. Utomo.
- Akbar. 2014. Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Amran. 2019. Filsafat Hukum. Jakarta : Prenadamedia Group
- Andi. 2016. Delik-delik Tertentu didalam KUHP. Jakarta : Sinar Grafika.
- Adami. 2012. Pengantar Hukum Pidana Bag 1. Jakarta : Grafindo.
- Adjie. Habib. 2020. Problematika dan Solusi Terpilih tentang Hukum Kenotariatan Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Abidin. 2014. Hukum Pidana I. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bachrudin. 2017. Hukum Kenotariatan Membangun sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Binsar. 2021. Pandangan kritis seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Budiono. 2017. Demikianlah Akta Ini. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Bachrudin, 2018. Hukum Kenotariatan, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Chairul. 2015. Hukum Pidana dan Penerapannya. Bandung : Prenadamedia Group.
- D.Simons. 2016. .Leerboek Van het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel Zesde Dru., P.Noordhoof : N.V-Groningen-Batavia.
- Djoko. 2017. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana. Jakarta : PT Bina Aksara.